



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2015



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2015



Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015–2019 (Renstra Ditjen PPKL 2015–2019). Secara substansial Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019, sedangkan secara formil Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator

Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.


Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk menyiapkan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renstra Ditjen PPKL 2015-2019 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, 9 November 2015

Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



M.R. Karliansyah



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Kondisi Umum	2
1.2. Potensi dan Permasalahan	5
BAB II SASARAN YANG HENDAK DICAPAI	16
2.1. Hirarkhi Intensi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	16
2.2. Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	19
2.3. Mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019	20
2.4. Keterkaitan Pelaksanaan Mandat Lintas Direktorat Jenderal Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019	23
2.5. Matriks Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019	29

BAB III SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA	36
3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	37
3.2. Direktorat Pengendalian Gambut	40
3.3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	42
3.4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	44
3.5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	48
3.6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	50
 BAB IV KERANGKA REGULASI	 54
 BAB V KERANGKA PENDANAAN	 58
5.5. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	58
5.4. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	59
5.3. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	61
5.6. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	62
5.2. Kerangka Pendanaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut	63
5.1. Kerangka Pendanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	64
 BAB VI PENUTUP	 66

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup	2
Tabel 2. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Sumber Daya Manusia Bidang LHK	7
Tabel 3. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Globalisasi	9
Tabel 4. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Meningkatnya Jumlah Penduduk.....	10
Tabel 5. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Internal.....	11
Tabel 6. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	12
Tabel 7. Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16
Tabel 8. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	17
Tabel 9. Matrik indikator terkait mandat langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	22
Tabel 10. Matrik Indikator Terkait Tidak Langsung dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	24
Tabel 11. Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019	29
Tabel 12. Matrik Ukuran Pencapaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	30

Tabel 13. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.....	30
Tabel 14. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	31
Tabel 15. Matrik Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	32
Tabel 16. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	33
Tabel 17. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	34
Tabel 18. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4.....	38
Tabel 19. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4.....	38
Tabel 20. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4.....	39
Tabel 21. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4.....	39
Tabel 22. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3	40
Tabel 23. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 2/3	41
Tabel 24. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 3/3	41
Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4	42
Tabel 26. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #2/4	43
Tabel 27. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #3/4	43
Tabel 28. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4	44
Tabel 29. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5	45
Tabel 30. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 2/5	45
Tabel 31. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 3/5	46
Tabel 32. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 4/5	46

Tabel 33. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 5/5	46
Tabel 34. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #1/5	48
Tabel 35. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #2/5	48
Tabel 36. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #3/5	49
Tabel 37. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #4/5	49
Tabel 38. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #5/5	50
Tabel 39. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3	51
Tabel 40. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3	51
Tabel 41. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3	52
Tabel 42. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah	54
Tabel 43. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) di bawah PP dan Kebijakan Lainnya (Beleidregel)	55
Tabel 44. Rincian Kebutuhan Pendanaan	58

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.....	14
Gambar 2. Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	19
Gambar 3. Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	37



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB I. Pendahuluan



BAB I. Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Capaian-capaian penting telah banyak dihasilkan dalam hal penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup,

dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait praktek tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Pembangunan Nasional Bidang Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup	Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri.	Prosentase	10	80,56	805,6
	Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.	Prosentase	65	74	110,7
	Prosentase peningkatan kinerja industri dari “tidak taat” ke “taat”.	Prosentase	30	41	136,7
	Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik.	Kota	45	45	100
	Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah.	Prosentase	20	20	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir.	Ton	10.005.500	19.089.566,53	191
	Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir.	Ton	62.400	1.088.411,3	1.744
Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup	Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau).	Kabupaten	200	200	100
	Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan.	Provinsi	3	3	100
	Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion.	Sungai	13	13	100
	Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan.	Danau Prioritas	5	5	100
Meningkatnya Kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani.	Kasus	47	52	111
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	komunitas pendidikan dan organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	2.340 dan 1.018	2.895 dan 1.018	124 dan 100
	Prosentase laboratorium Pengujian parameter kualitas lingkungan yang	Prosentase	29	29	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dipersiapkan untuk proses akreditasi.				
	Prosentase peningkatan Kapasitas pejabat.	Prosentase	20	20	100
Pengelolaan Keuangan Kementerian	Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Opini	WTP	WTP	
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)	Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP.	LAKIP	B	CC	

Sumber : LAKIP KLH 2014.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian lingkungan tidak sebanding dengan dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh manusia yang melampaui batas. Tingginya pencemaran air akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga menyebabkan turunnya kualitas sumber air. Hal ini disebabkan pengelolaan limbah padat dan cair termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum dilakukan secara baik.

Kualitas udara perkotaan khususnya di kota-kota besar semakin menurun. Intensitas kegiatan industri dan pergerakan penduduk serta tragedi kebakaran hutan di beberapa provinsi menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Hingga kini, ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) masih tinggi. Populasi flora dan fauna semakin menurun dan sebagian terancam punah.

Tingginya volume sampah dan pengelolaannya yang belum memadai telah menimbulkan berbagai macam persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah,

air permukaan, dan udara. Selain itu, pemanfaatan bahan kimia B3 untuk kebutuhan industri dan rumah tangga yang semakin meningkat memperparah kondisi daya dukung lingkungan karena belum dikelola secara serius.

Fenomena alam seperti el nino dan banjir serta kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang lingkungan hidup.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan dapat menjadi suatu potensi sekaligus permasalahan. Dinamika perubahan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu dinamika perubahan eksternal dan dinamika perubahan internal.

1. Dinamika perubahan eksternal

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pembangunan nasional sektor lingkungan hidup dan kehutanan (khususnya bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan) sebagai bagian dari elemen

pembangunan nasional tidak terlepas dari landasan/dasar hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan/keputusan menteri terkait.

Meskipun secara normatif instrumen hukum telah tersedia, namun disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan peraturan-peraturan terkait kehutanan. Peraturan perundangan tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat sinkronisasi dan koordinatif sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 bersifat wajib dan tetap serta memiliki target kinerja fisik di lapangan.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, maka proses bisnis kelembagaan juga berubah sehingga perlu dilakukan reposisi dan pembenahan berbagai aspek pemerintahan.

Permasalahan juga timbul dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan dicabutnya Undang-Undang Sumber Daya Air, maka peraturan pelaksana undang-undang tersebut baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri menjadi tidak berlaku. Hal ini mempunyai implikasi pada beberapa hal, diantaranya:

- 1) gangguan untuk dunia usaha baik padat karya maupun padat modal karena seluruh proses perizinan dihentikan;

- 2) adanya kekosongan payung hukum untuk pengelolaan sumber daya air sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan air masyarakat;
- 3) belum adanya format yang jelas tentang kelembagaan pengelola air tanah;
- 4) belum adanya format yang jelas tentang perusahaan air oleh BUMD dan BUMN;
- 5) belum adanya format yang jelas tentang tata kelola dan tata niaga air tanah.

Dengandicabutnya Undang-Undang Sumber Daya Air, maka tantangan ke depan adalah menyusun payung hukum untuk pengelolaan Sumber Daya Air sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan konsep nawacita yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

- b. Sumber daya manusia** bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Di samping masalah peraturan perundang-undangan, juga terdapat masalah lain yaitu terbatasnya sumberdaya manusia bidang

lingkungan hidup dan kehutanan di kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (di luar Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan). Selain dari sisi kompetensi, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga kurang optimal.

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara prosedural. Tetapi untuk

menghasilkan *outcome* maupun *impact* bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih berkualitas, diperlukan usaha lebih keras dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tabel 2 menjelaskan dinamika perubahan eksternal sumber daya manusia dengan melakukan analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut. Analisis ini berguna untuk menentukan peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 2. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Sumber Daya Manusia Bidang LHK

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Tersedia sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan	1. Keberagaman prioritas dan “ego sektoral” dari K/L/D menjadi kendala dalam koordinasi dan sinergi.	1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga baik pusat maupun daerah serta memfasilitasi penguatan peran daerah melalui pemantapan tatalaksana dan meningkatkan kompetensi dan kesadaran Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mentaati peraturan perundang-undangan.
	2. Penyebaran Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak	2. Melakukan pendekatan kepada Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Nasional untuk pengaturan formasi dan insentif bagi sumber daya

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	proporsional terutama untuk daerah tertinggal dan terpencil.	manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang ditempatkan di daerah tertinggal dan terpencil.
	3. Pemerintah daerah mengatur posisi dan karir SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum tentu sesuai dengan kompetensi dan fungsi (<i>the right man in the wrong place</i>).	3. Membangun sistem yang integratif terkait kompetensi (<i>talent pool</i>) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

c. Globalisasi

Disamping permasalahan peraturan perundangan dan sumber daya manusia, faktor eksternal yang diyakini mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah globalisasi.

Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan satu wilayah dengan kecenderungan global. Globalisasi juga berperan dalam meningkatkan pengaruh nilai-nilai universal sebagai nilai dasar bersama serta membuka cakrawala berpikir masyarakat.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat

sipil (OMS), serta masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Globalisasi juga memacu laju perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan perubahan situasi sosial dan perilaku masyarakat. Hal ini tentu saja harus direspon dengan perubahan kebijakan pemerintah. Tabel 3 menjelaskan dinamika perubahan eksternal globalisasi dengan melakukan analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut. Analisis ini berguna untuk menentukan peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 3. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Globalisasi

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Semakin besar pengaruh nilai-nilai universal yang dapat membuka cakrawala masyarakat.	1. Kemampuan adaptasi masyarakat belum dapat mengikuti perkembangan yang begitu cepat.	1. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media (elektronik, cetak, dan basis IT) untuk membangun kesadaran, penerimaan dan komitmen pemangku kepentingan utama dan masyarakat.
2. Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat internasional dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.	2. Terdapat ketidaksesuaian sikap pemerintah dengan swasta, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat internasional terkait lingkungan hidup dan kehutanan	2. Membangun skema kebijakan yang harmoni untuk kepentingan rakyat dengan melibatkan swasta, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat internasional dalam proses konsultasi publik.
3. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat	3. Kemampuan sumber daya lokal/nasional yang masih terbatas.	3. Memberikan fasilitas dan insentif yang atraktif untuk pengembangan potensi lokal/nasional dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

d. Meningkatnya jumlah penduduk

Jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 250 juta jiwa dan akan terus bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi akibat lonjakan jumlah penduduk, maka diperlukan sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar. Eksploitasi sumber daya alam dapat

memicu peningkatan pencemaran dan kerusakan ekosistem.

Meskipun jumlah penduduk Indonesia berkembang dengan pesat, tetapi persebaran penduduk tidak merata. Lebih dari 60% penduduk memilih tinggal di perkotaan. Hal ini mengakibatkan permasalahan lingkungan kota.

Pencemaran udara terjadi karena padatnya sarana transportasi serta konsumsi listrik yang digunakan baik oleh rumah tangga maupun industri. Pencemaran air dan tanah juga banyak dijumpai di kota-kota besar dan metropolitan. Merosotnya mutu lingkungan juga disebabkan oleh fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam

beberapa tahun terakhir. Tabel 4 menjelaskan dinamika perubahan eksternal meningkatnya jumlah penduduk dengan melakukan analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut. Analisis ini berguna untuk menentukan peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 4. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Eksternal Meningkatnya Jumlah Penduduk.

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Jumlah penduduk yang sangat besar.	1. Kebutuhan pangan dan energi yang sangat besar.	1. Pemanfaatan secara optimal potensi keanekaragaman hayati baik di hutan maupun di laut untuk kebutuhan pangan dan energi.
	2. Penyebaran penduduk yang tidak merata.	2. Melakukan desentralisasi pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan melakukan percepatan pembangunan di wilayah Indonesia timur.

2. Dinamika perubahan internal

Disamping dinamika perubahan eksternal, juga terdapat dinamika perubahan internal yang juga berpengaruh terhadap peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dinamika perubahan internal tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana,

ketatalaksanaan dan kelembagaan.

Tabel 5 menjelaskan dinamika perubahan internal dengan melakukan analisis potensi, permasalahan dan tindak lanjut. Analisis ini berguna untuk menentukan peran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Tabel 5. Identifikasi Potensi, Permasalahan, Tindak Lanjut terkait Dinamika Perubahan Internal

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi.	1. Pada saat ini, manajemen Sumber Daya Manusia belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai.	1. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja sesuai ketentuan reformasi birokrasi.
2. Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada sinergitas antara perencanaan dan penganggaran karena ada perubahan nomenklatur unit kerja dan perubahan jumlah anggaran. 2. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 3. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. 	1. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi terkait penggunaan anggaran.
3. Kualitas sarana dan prasarana	1. Masih diperlukan tambahan dan penguatan sarana dan prasarana terutama untuk mengintegrasikan data dan informasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	1. Merencanakan dan menganggarkan pengembangan sistem IT secara terintegrasi.
4. Ketatalaksanaan (<i>Standard Operating Procedures</i>) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektivitas birokrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Integrasi perizinan masih perlu penyesuaian dengan kultur baru Kementerian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi perangkat tata laksana sesuai ketentuan reformasi birokrasi. 2. Pengaturan tata laksana untuk kegiatan yang bersifat lintas fungsi/ lintas unit kerja (prakarsa strategis).

Dinamika Perubahan Eksternal: Sumber Daya Manusia		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
5. Landasan hukum kelembagaan	1. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan khususnya struktur organisasi untuk mendukung peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	1. Melakukan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan tugas dan fungsi organisasi.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul. Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia


baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 6 menyajikan data komposisi (jumlah) sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 6. Komposisi SDM Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-	1	-	-	-	-	-	1
1	Sekretariat Direktorat Jenderal	-	6	28	10	23	3	5	75
2	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	-	6	15	-	1	-	1	23
3	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1	9	16	1	6	-	-	33

No	Unit Kerja Eselon I	Pendidikan							
		S3	S2	S1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	1	8	24	2	6	1	-	42
5	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	-	14	15	2	4	-	-	35
6	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	-	6	16	1	2	-	-	25
	TOTAL	2	50	114	16	42	7	6	234

Sedangkan untuk struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015. tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB II. Sasaran yang Hendak Dicapai



BAB II. Sasaran yang Hendak Dicapai

2.1. Hirarkhi Intensi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Muatan pokok Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019 dalam kerangka logis hirarki kebijakan, mengacu pada PERPRES No. 2 Tahun 2014, Tentang RPJM Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK-Setjen/2015,

tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Misi Nasional
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019	Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered species</i>; 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Tabel 8. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


<p style="text-align: center;">Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019</p>
<p style="text-align: center;">"Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif"</p>
<p style="text-align: center;">Indikator Tujuan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi
<p style="text-align: center;">Sasaran Program</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sasaran Kegiatan					
<p>UDARA: Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014</p>	<p>AIR: Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)</p>	<p>PESISIR LAUT: 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p>	<p>GAMBUS Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan</p>	<p>LAHAN AKSES TERBUKA Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir</p>	<p>DUKUNGAN MANAJEMEN: Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.</p>
Sasaran Unit Kegiatan					
<p>UDARA: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Efektivitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara; 3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak;</p>	<p>AIR: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air;</p>	<p>PESISIR LAUT: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; 2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 3. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I 4. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II</p>	<p>GAMBUS: 1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut. 2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan 3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut</p>	<p>LAHAN AKSES TERBUKA: 1. Efektivitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan; 2. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama; 3. Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan.</p>	<p>DUKUNGAN MANAJEMEN: 1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Efektivitas pembinaan kepegawaian 3. Efektivitas penataan organisasi dan tatalaksana 4. Efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 5. Efektivitas pelayanan umum</p>

<p>5. Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.</p>	<p>4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.</p>				<p>6. Efektivitas pembinaan hukum 7. Efektivitas koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri</p>
--	---	--	--	--	---

2.2. Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Dengan memperhatikan intensi strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



Gambar 2. Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam **produce** merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu : (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran **provide** merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3), koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, serta (4) Pengembangan kapabilitas dinamik, dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan **manage** merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat

Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data, informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tatakelola dan tatalaksana). Serta **apply** merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.

2.3. Mandat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggungjawab langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 9.

Tabel 9. Matrik indikator terkait mandat langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.1 Meningkatnya kualitas udara	K1: Pengendalian Pencemaran Udara	
		S1.P10.K1.1 Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	S1.P10.K1.1.IKK.a Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15% dari basis data 2014
			S1.P10.K1.1.IKK.b Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota
			S1.P10.K1.1.IKK.c Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota
		S1.P10.K1.1.IKK.d Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau)	
	S1.P10.2 Meningkatnya kualitas air	K2: Pengendalian Pencemaran Air	
		S1.P10.2.K2.2 Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)	S1.P10.2.K2.2.IKK.a Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu
			S1.P10.2.K2.2.IKK.b Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya
			S1.P10.2.K2.2.IKK.c Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)
		S1.P10.2.K2.2.IKK.d	

Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar
	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	K4: Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
		S1.P10.3.K4.3 Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	S1.P10.3.K4.3.IKK.a Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (<i>open access</i>)
			S1.P10.3.K4.3.IKK.b Luas Lahan terlantar (<i>abandoned land</i>) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014
S3: Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	S3.P10.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	K3: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
		S3.P10.1.K3 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015	S3.P10.1.K3.IKK.a Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (<i>National Capital Integrated Coastal Development/NCICD</i> , Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun
			S3.P10.1.K3.IKK.b Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit
	S3.P10.2.K3 Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	S3.P10.2.K3.IKK.a Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang	
	S3.P10.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	K5: Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut	
	S3.P10.2.K5 Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	S3.P10.2.K5.IKK.a Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya	S3.P10.2.K5.IKK.b

Matrik Indikator Terkait Langsung Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan			
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Jumlah ekosistem Gambut ditetapkan sebagai fungsi lindung
			<u>S3.P10.2.K5.IKK.c</u> Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun
			<u>S3.P10.2.K5.IKK.d</u> Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun
		K6:Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
		<u>S1.P10.3.K6</u> Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	<u>S1.P10.3.K6.IKK.a</u> Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)

2.4. Keterkaitan Pelaksanaan Mandat Lintas Direktorat Jenderal Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015 - 2019

Selain mandat langsung yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat diidentifikasi pelaksanaan

mandat yang memiliki keterkaitan lintas unit kerja Direktorat Jenderal lainnya. Secara garis besar, hal ini dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Matrik Indikator Terkait Tidak Langsung dengan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
S1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	S1.P2.1 Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan	K1: Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	P2 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka
		K6: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat	P2 Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka
		K3: Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung(P2)	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka
		K5: Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
		K6: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka
	S1.P6 Meningkatnya Efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan	K2: Mitigasi Perubahan Iklim	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (P6)	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
S1.P11 Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan denganberkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah	K5: Kegiatan Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	Ditjen Pengelolaan Sampah, B3, dan Limbah B3	Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka	

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
	<u>S2.P8</u> Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK	<u>K1</u> : Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan	Badan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
	<u>S2.P7</u> Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum	<u>K1</u> : Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.	Ditjen. Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
<u>S3</u> : Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	<u>S3.P2.2</u> Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat	<u>K1</u> : Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
		<u>K6</u> : Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
		<u>K8</u> : Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
	<u>S3.P5</u> Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan	<u>K1</u> : Perencanaan dan Pengembangan SDM <u>K2</u> : Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretariat Ditjen PPKL Sekretariat Ditjen PPKL

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	
		K3: Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K4: Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K5: Peningkatan Penyuluhan	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretariat Ditjen PPKL	
	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur	K1: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K2: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K3: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K4: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL	
		K5: Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL	
		S3.P13: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	K1: Penyiaran dan Penyebaran Informasi Pembangunan LHK	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		<u>K2</u> : Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K3</u> : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K4</u> : Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K5</u> : Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtangaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K6</u> : Kegiatan penyelenggaraan keteknikan lingkungan hidup dan kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K7</u> : Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K8</u> : Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K9</u> : Pengendalian Ekoregion Jawa	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K10</u> : Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K11</u> : Pengendalian Ekoregion Kalimantan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K12</u> : Pengendalian Ekoregion Sulawesi	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		<u>K13</u> : Pengendalian Ekoregion Maluku	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Unit Kerja Ditjen Terkait	Unit Kerja Ditjen PPKL
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
		K14: Pengendalian Ekoregion Papua	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		K15: Pengendalian Ekoregion Sumatera	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		K16: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		K17: Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		K18: Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
		K19: Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Ditjen PPKL
	S3.P9 : Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	K4.2: Tersusunya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD	Ditjen. Planologi dan Tata Lingkungan	1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air 2. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesirsir dan Laut 4. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Gambut 5. Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka

2.5. Matriks Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis Kementerian telah menetapkan sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019, sebagaimana dalam Tabel 11. Pelaksanaan atas mandat tersebut dilakukan dalam tahapan-tahapan sesuai sasaran kegiatan dan target untuk tahun 2015 sampai dengan 2019, sebagaimana dalam Tabel 12 sampai Tabel 17.

Tabel 11. Matrik sasaran strategis, program dan kegiatan bagi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Tahun 2015 – 2019

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(1)	(2)	(3)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.1 Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara minimal 84
	S1.P10.2 Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas Air minimal 55
	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan minimal 62
S3: Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keaneka ragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	S3.P10.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Kualitas pesisir dan Laut meningkat setiap tahun
	S3.P10.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK.a)

Selanjutnya mandat pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tersebut dijabarkan (*cascade-down*) pada peran fungsi dan tanggungjawab unit-unit kerja Eselon II sebagaimana pada Tabel 12 sampai dengan Tabel 17.

Tabel 12 . Matrik Ukuran Pencapaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		K6: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan							
		<u>S1.P10.3.K6</u> Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	<u>S1.P10.3.K6.IKK.a</u> Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	55,56 (CC)	71	73	75	77	78

Tabel 13. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut

2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<u>S3:</u> Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga penyangga kehidupan untuk	<u>S3.P10.2</u> Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	K5: Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut							
		<u>S3.P10.2. K5</u> Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	<u>S3.P10.2. K5.IKK.a</u> Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya	-	5 KHG	3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG
			<u>S3.P10.2.K5.IKK.b</u> Jumlah ekosistem Gambut ditetapkan sebagai fungsi lindung	-		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG

SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
mendukung pembangunan berkelanjutan			S3.P10.2.K5.IKK.c Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG
			S3.P10.2.K5.IKK.d Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	-	50 ha	100 ha	200 ha	300 ha	500 ha

Tabel 14. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S3: Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	S3.P10.1 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	K3: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut							
		S3.P10.1.K3 Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015	S3.P10.1.K3.IKK.a Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (<i>National Capital Integrated Coastal Development/NCICD</i> , Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun	-	1 Kawasan	1 Kawasan	2 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan
			S3.P10.1.K3.IKK.b Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	0	5 Unit	2 Unit	16 Unit	20 Unit	7 Unit

		<u>S3.P10.2.K3</u> Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	<u>S3.P10.2.K3.IKK.a</u> Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang	0	3 Kawasan	10 Kawasan	40 Kawasan	60 Kawasan	85 Kawasan
--	--	---	---	---	-----------	------------	------------	------------	------------

Tabel 15. Matrik Indikator Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.2 Meningkatnya kualitas air	K2: Pengendalian Pencemaran Air							
		<u>S1.P10.2.K2.2</u> Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)	<u>S1.P10.2.K2.2.IKK.a</u> Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	0	2 DAS	5 DAS	8 DAS	15 DAS	15 DAS
			<u>S1.P10.2.K2.2.IKK.b</u> Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	-	3 Sungai	3 Sungai	3 Sungai	3 Sungai	3 Sungai
			<u>S1.P10.2.K2.2.IKK.c</u> Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	-	3 Sungai	6 Sungai	9 Sungai	12 Sungai	15 Sungai
			<u>S1.P10.2.K2.2.IKK.d</u> Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar	-	1%	5%	10%	13%	16%

Tabel 16. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.1 Meningkatnya kualitas udara	K1: Pengendalian Pencemaran Udara							
		S1.P10.K1.1 Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	S1.P10.K1.1.IKK.a Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15% dari basis data 2014	-	3%	7%	10%	13%	15%
			S1.P10.K1.1.IKK.b Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota	-	-	9 Kota	21 Kota	35 Kota	45 Kota
			S1.P10.K1.1.IKK.c Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	-	-	3 Kota	22 Kota	33 Kota	45 Kota
		S1.P10.K1.1.IKK.d Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau)	26 Kota	29 Kota	33 Kota	37 Kota	42 Kota	45 Kota	

Tabel 17. Matrik Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka									
SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
S1: Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat	S1.P10.3 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	K4: Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka							
		S1.P10.3.K4.3	S1.P10.3.K4.3.IKK.a	-	3 Provinsi	3 Provinsi	8 Provinsi	8 Provinsi	11 Provinsi
		Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	S1.P10.3.K4.3.IKK.b	-	5%	10%	15%	20%	25%
			Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014						



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB III. Sasaran & Kinerja Unit Kerja



BAB III. Sasaran dan Kinerja Unit Kerja

Memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan mandat oleh unit-unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan melalui beberapa jenis inisiatif, yaitu 3 kelompok aktivitas yaitu *regulating*, *executing*, *empowering*, serta dukungan manajemen.

Untuk inisiatif dalam kelompok *regulating* akan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Inisiatif dalam kelompok *executing* akan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan. Dalam kelompok *empowering* inisiatif dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan penyelenggaraan mandat. Sedangkan untuk *dukungan manajemen* dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional


Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Peta strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Gambar 3), menjelaskan bahwa sasaran dan kinerja unit kerja memiliki keterkaitan dalam perspektif maupun inisiatif pada masing-masing perspektif. Pada Gambar 3 tampak bahwa peta strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif kelestarian SDH dan LH, perspektif nilai tambah publik, perspektif proses internal, serta pertumbuhan berkelanjutan. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa :

1. *Perspektif kelestarian SDA dan LH*, yaitu “Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas LH melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH yang Komprehensif” menggambarkan tujuan atau *reason to exist* dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. *Perspektif nilai tambah publik*, merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang tertuang dalam Renstra Kementerian LHK;

3. *Perspektif proses internal*, merepresentasikan peran dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II yang sekaligus merupakan lingkup penanganan dalam pelaksanaan mandatnya;
4. *Perspektif pertumbuhan berkelanjutan*, menggambarkan prasyarat atau enabler yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian sasaran masing-masing inisiatif pada seluruh perspektif dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Gambar 3. Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



3.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Sekretariat Direktorat Jenderal

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 7 (tujuh) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 18. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #1/	:	Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RKAKL).	3 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKJ, dan Laporan RENJA).	-	4 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap	6 Lap
3.	Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi.	-	5 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi	24 Publikasi
4.	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah.	-	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	--	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3

Tabel 19. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #2/4	:	Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai	234 Pegawai
2.	Terselenggaranya bulan layanan administrasi kepegawaian	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	-	-	1	1	1	1

Tabel 20. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan #3/4	:	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA).	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan
2.	Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum.	-	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
4.	Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Tabel 21. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)					
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	-	30 RaPer.	25 RaPer.	30 RaPer.	35 RaPer.	40 RaPer.
2.	Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.	-	--	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
3.	Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri.	-	5 Kerjasama	7 Kerjasama	9 Kerjasama	11 Kerjasama	13 Kerjasama
4.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik.	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
5	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan

3.2. Direktorat Pengendalian Gambut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Gambut memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 22. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3

Unit Kegiatan		: Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan # 1/3		: Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya sebaran ekosistem gambut pada KHG Nasional skala 1:250.000	1 (peta indikatif)	1 (peta dan diskripsi final 673 KHG dengan luas indikatif 26.353.976 Ha)	--	--	--	--
2.	Tersedianya peta dan karakteristik ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	---	5 KHG	11 KHG	232 KHG	453 KHG	673 KHG
3.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi lindung ekosistem gambut skala 1:250.000	---	6.071.011 Ha (usulan)	6.071.011 Ha (ditetapkan)	---	---	---
4.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut skala 1:250.000	---	20.282.966 Ha (Usulan)	20.282.966 Ha (ditetapkan)	---	---	---
5.	Tersedianya bahan penetapan fungsi ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	---	---	KHG	11 KHG	232 KHG	453 KHG
6.	Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	---	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan

Tabel 23. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 2/3

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan # 2/3	:	Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional	---	2 dokumen	1 dokumen (RPPEG Nasional)	---	---	---
2.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi	---	2 dokumen	4 Propinsi	9 Propinsi	13 Propinsi	19 Propinsi
3.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	---	1 dokumen	4 Kab	10 Kab	20 Kab	30 Kab
4.	Tersedianya bahan evaluasi rencana pengendalian kerusakan ekosistem gambut	---	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Tabel 24. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 3/3

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut					
Sasaran Unit Kegiatan # 3/3	:	Efektivitas pengendalian kerusakan gambut					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	---	2 dokumen	1 dokumen (5 KHG)	1 dokumen (11 KHG)	1 dokumen (232 KHG)	1 dokumen (453 KHG)
2.	Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	---	50 ha	2.000 ha *	4.000 ha *	6.000 ha *	10.000 ha *

*50 hektar dibiayai APBN dan dilakukan oleh KLHK, selebihnya partisipasi berbagai multi stakeholder

3.3. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan # 1/4		: Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.	Jumlah kerjasama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		3 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama
3.	Jumlah standar dan baku mutu lingkungan di wilayah pesisir dan laut	3 baku kerusakan	3 evaluasi baku kerusakan	- 3 rancangan peraturan kriteria baku kerusakan -2 evaluasi peraturan	- 1 rancangan peraturan baku mutu air laut -1 rancangan peraturan tentang IPLC	1 rancangan peraturan kriteria kerusakan fisik	1 pengembangan peraturan baku mutu lingkungan lainnya
4.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

Tabel 26. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan # 2/4	:	Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut		5 kawasan	8 kawasan	10 kawasan	13 kawasan	10 kawasan
2.	Inventarisasi kualitas lingkungan pesisir dan laut	-	2 kawasan	8 kawasan	10 kawasan	13 kawasan	10 kawasan
3.	Tersedianya status mutu air laut		2 kawasan	5 kawasan	7 kawasan	10 kawasan	7 kawasan

Tabel 27. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan # 3/4	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		18 ijin	18 ijin	18 ijin	18 ijin	18 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut		5 lokasi	5 lokasi	18 kawasan	18 kawasan	18 kawasan
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisirnya		6 kawasan	8 kawasan	13 kawasan	13 kawasan	11 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah I		3 unit	2 unit	9 unit	9 unit	7 unit

Tabel 28. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut					
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		5 ijin	10 ijin	10 ijin	10 ijin	10 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air		2 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi	8 lokasi
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan		4 kawasan	6 kawasan	8 kawasan	8 kawasan	8 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah II		-	2 unit	7 unit	7 unit	4 unit

3.4. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 29. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air					
Sasaran Unit Kegiatan #1/5	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersusunnya rencana kerja pengendalian pencemaran air		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2.	Tersedianya konsep kebijakan (pedoman, standar dan atau kriteria) pengendalian pencemaran air yang meliputi pencegahan		13	6	7	7	7
3.	Jumlah kerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi dan institusi lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian pencemaran air dan penurunan beban pencemaran air		2	2	2	2	2
4.	Tersusunnya laporan kinerja tahunan pengendalian pencemaran air		1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

Tabel 30. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 2/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air					
Sasaran Unit Kegiatan #2/5	:	Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya sarana pemantauan kualitas air secara kontinyu dan online pada 15 DAS prioritas		2 sungai	5 sungai	10 sungai	15 sungai	15 sungai
2.	Tersedianya perhitungan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran		3 sungai	7 sungai	11 sungai	15 sungai	-
3.	Tersedianya status mutu air dan indek kualitas air	33 Provinsi	33 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Terlaksanannya penerapan alokasi beban pencemaran dalam penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air di daerah		2 Kab/kota	15 Kab/kota	36 Kab/kota	51 Kab/kota	71 Kab/kota
5.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria kualitas air dalam pelaksanaan inventarisasi dan penetapan alokasi beban pencemaran		6	1	1	1	1

Tabel 31. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 3/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air					
Sasaran Unit Kegiatan #3/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Ekstraktif		927	927	927	927	927
2.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Pengolahan		817	817	817	817	817
3.	Terlaksanannya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari industri ekstratif dan pengolahan		4 jenis industri	6 jenis industri	8 jenis industri	9 jenis industri	10 jenis industri
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sektor industri		-	2	2	2	2

Tabel 32. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 4/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air					
Sasaran Unit Kegiatan #4/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air					

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		284	284	284	284	284
2.	Terlaksananya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		-	1 jenis kegiatan	2 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan
3.	Terbangunnya IPAL Domestik sebagai pilot project untuk penurunan beban pencemaran air limbah dan meningkatnya kualitas air		4 Kab/Kota (5 lokasi)	2 Kab/kota (2 lokasi)	6 Kab/kota (6 lokasi)	5 Kab/kota (5 lokasi)	4 Kab/kota (4 lokasi)
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber domestic		1	2	2	2	2

Tabel 33. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 5/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air					
Sasaran Unit Kegiatan #5/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terbangunnya IPAL usaha Skala Kecil (USK) sebagai pilot project penurunan beban pencemaran dari sumber USK		8 Kab/kota (8 lokasi)	2 Kab/kota (2 lokasi)	4 Kab/kota (4 lokasi)	6 Kab/kota (6 lokasi)	6 Kab/kota (6 lokasi)
2.	Terbangunnya model pengelolaan air limpasan (sumber non institusi)			1 Kab/kota	1 Kab/kota	2 Kab/kota	2 Kab/kota
3.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber USK dan non Institusi		1	2	2	2	2

3.5. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 34. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #1/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara					
Sasaran Unit Kegiatan #1/5	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara	-	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
2.	Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian pencemaran udara	-	-	3 kerjasama	15 kerjasama	15 kerjasama	12 kerjasama
3.	Tersedianya Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara	-	-	1 baku mutu	2 baku mutu	2 baku mutu	2 baku mutu

Tabel 35. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #2/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara					
Sasaran Unit Kegiatan #2/5	:	Efektifitas pelaksanaan inventarisasi dan status mutu udara					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya	10 kota	1 kota	8 kota	10 kota	10 kota	6 kota
		30 perusahaan	30 perusahaan	40 perusahaan	50 perusahaan	60 perusahaan	70 perusahaan
2.	Tersedianya Status Mutu Udara	33 prov	33 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara	-	1 dokumen konsep	1 kota	18 kota	13 kota	13 kota

Tabel 36. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #3/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara					
Sasaran Unit Kegiatan #3/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	-	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
3.	Terlaksananya green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi darat	-	-	3 kota	19 kota	11 kota	12 kota
4.	Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan	26 Kota	29 Kota	33 Kota	37 Kota	42 Kota	45 Kota
5.	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	-	-	-	2 Kota	2 Kota	2 Kota

Tabel 37. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #4/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara					
Sasaran Unit Kegiatan #4/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak					

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor	-	7 sektor	10 industri	15 industri	25 industri	35 industri
2.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan		448 industri	448 industri	448 industri	448 industri	448 industri
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa		1693 industri	1693 industri	1693 industri	1693 industri	1693 industri
4.	Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak		1 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

Tabel 38. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #5/5

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara						
Sasaran Unit Kegiatan #5/5	:	Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi						
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Terpetakannya lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS di 45 kota	-	1 Dok. (45 kota)	-	-	-	-	
2.	Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS di 45 kota	-	-	3 kota	17 kota	31 kota	45 kota	
3.	Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	
4.	Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan pemukiman dan gangguan	-	-	-	1 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	
5.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	

3.6. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 39. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3

Unit Kegiatan		Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka					
Sasaran Unit Kegiatan #1/3		Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka		-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota
2.	Evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka		-	23 kab kota	98 kab/kota	98 kab/kota	98 kab/kota
3.	Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka	-	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap

Tabel 40. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3

Unit Kegiatan		Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka					
Sasaran Unit Kegiatan #2/3		Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelembagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama					
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan		3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov
2.	Tersedianya Indeks Tutupan Lahan		33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov
3.	Tersedianya pelembagaan pertambangan rakyat		3 prov	3 prov	8 prov	8 prov	11 prov

Tabel 41. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka						
Sasaran Unit Kegiatan 3/3	:	Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan						
No		Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.		Jumlah kabupaten /kota yang terfasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka		-	23 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota	25 kab/kota
2.		Luas lahan terfasilitasi pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan		5%	10%	15%	20%	25%
3.		Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan		46 industri	46 industri	46 industri	46 industri	46 industri



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB IV. Kerangka Regulasi



BAB IV. Kerangka Regulasi

RPJMN 2015-2019 telah menetapkan Kerangka Regulasi dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI. Kerangka regulasi tersebut berupa percepatan penyelesaian peraturan perundangan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kurun waktu 2015-2019 ditargetkan dapat diselesaikan 12 (sepuluh) rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU tersebut. Dari duabelas RPP tersebut, terdapat 3 (tiga) RPP yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk memfasilitasi dan memimpin pembahasannya. Ketiga RPP tersebut dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 42. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah

Materi Regulasi	Jenis Regulasi
(1)	(2)
RPP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Presiden
RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air (Revisi PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air)	Peraturan Presiden
RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara yang mengandung Pengelolaan Gas Rumah Kaca dan Bahan perusak Ozon (Revisi PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara)	Peraturan Presiden

Di samping RPP sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) di bawah PP dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) tersebut dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 43. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) di bawah PP dan Kebijakan Lainnya (Beleidregel)

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
4.1. Kerangka Regulasi Pengendalian Kerusakan Gambut	
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman Tata Cara Penetapan dan Perubahan Fungsi Ekosistem Gambut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman evaluasi dan mekanisme pelaksanaan evaluasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman Pemantauan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman Tata Kelola Air dan Tata Cara Pengukuran Muka Air	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.2. Kerangka Regulasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut	
Penetapan kriteria (tingkat kepentingan dan kepastian) untuk menetapkan prioritas 85 kawasan pesisir yang menjadi sasaran (melibatkan <i>stakeholder</i>)	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Permen tentang Pedoman Status Mutu Laut	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
Kebijakan (insentif/disinsentif) bagi pelaksanaan pengendalian dan pemulihan oleh stakeholder (berupa bantuan anggaran pendanaan, teknologi, award, dll)	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4.3. Kerangka Regulasi Pengendalian Kerusakan Air	
Pedoman pemantauan kualitas air manual dan online (kriteria pantau, metode pantau, mekanisme pelaksanaan pemantauan, mekanisme pelaporan, dan lainnya)	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pedoman penetapan alokasi beban pencemaran	Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4.4. Kerangka Regulasi Pengendalian Pencemaran Udara	
Road map pemantauan Kualitas udara secara nasional (meliputi: sistem pemantauan (manual, kontinyu, pasif), kriteria lokasi/kota, kriteria penempatan alat, parameter, spesifikasi peralatan, sistem transfer data, manajemen pengelolaan alat, penyajian data/publikasi)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman pemantauan kualitas udara online (kriteria pantau, metode pantau, mekanisme pelaksanaan pemantauan, mekanisme pelaporan, dan lainnya)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kebijakan (insentif/disinsentif) dalam pelaksanaan sistem pemantauan secara integratif (berupa bantuan anggaran pendanaan, teknologi, award, kriteria plus bagi adipura, dll)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
Pedoman pembangunan stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) secara terintegrasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kebijakan dan turunannya dalam rangka penurunan pencemaran udara dari sumber bergerak	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pedoman teknis pelaksanaan <i>Green Transportation</i>	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Metode penghitungan indeks kualitas udara	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pedoman rencana aksi penurunan beban emisi di kabupaten /kota	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4.5. Kerangka Regulasi Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka	
Parameter kerusakan LAT: definisi, kriteria teknis, indikator, verifikator, metode pengukuran	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Metode dan mekanisme (tata cara) pengukuran kerusakan LAT	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Rpermen tentang penyusunan dan penetapan landasan hukum, definisi dan kriteria LAT	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rpermen tentang tentang Penyusunan dan penetapan pedoman teknis inventarisasi <i>social mapping</i> dan teknis pelaksanaan inventarisasi kerusakan LAT (ada format formulir survey, dll)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jenis Regulasi yang Dibutuhkan untuk disempurnakan	Kebutuhan Penyempurnaan
(1)	(2)
Kebijakan (insentif/disinsentif) bagi tambang rakyat dalam pelaksanaan pemulihan kerusakan LAT (berupa bantuan anggaran pendanaan, teknologi, award, kriteria plus bagi adipura, dll)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pedoman standarisasi dan akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dalam sertifikasi produk tambang rakyat	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NSPK untuk inventarisasi LAT	
4.6 Kerangka Regulasi Tatakelola Pemerintahan yang Baik	
SOP penyusunan formasi CPNS	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP pemberian izin dan tugas Belajar	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP mutasi internal dan external	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP Pelaksanaan Anggaran	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
SOP Penyusunan Laporan Keuangan	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB V. Kerangka Pendanaan



PETA LAHAN AKSES TERBUKA 33 PROVINSI DI INDONESIA



1:12,970,489

Legend



BAB V. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2015-2019 sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 3.982.724.990.000 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator Kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan/atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten/Kota melalui Dana Tugas Perbantuan untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 44. Rincian Kebutuhan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)								22.87	17.81	102.65	82.20	59.86
	1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014		3%	7%	10%	13%	15%	22.87	17.81	102.65	82.20	59.86

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		a. Persentasi Penu- runan beban pence- maran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1. P10.K1.IKK.a)	3%	7%	10%	13%	15%	18.55	1.28	7.36	5.89	4.29
		b. Jumlah kota yang memiliki sistem pe- mantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10. K1.IKK.b)	-	9 kota	12 kota	12 kota	12 kota	0.00	9.85	56.79	45.48	33.12
		c. Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" se- banyak 45 kota (S1. P10.K1.IKK.c)	0 kota	3 kota	16 kota	11 kota	12 kota	1.50	2.03	11.72	9.38	6.83
		d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Uda- ra Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.IKK.d)	39 kota	33 kota	37 kota	42 kota	45 kota	2.81	4.65	26.79	21.45	15.62
Pengendalian Pencemaran Air (K2)								22.99	14.20	81.84	65.54	47.73
	1. Menurunnya beban pence- maran air se- besar 30% dari basis data 2014			5%	20%	25%	30%	22.99	14.20	81.84	65.54	47.73

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)											
		a. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.K2.IKK.a)	-	5 sungai	8 sungai	15 sungai	15 sungai	3.52	5.69	32.79	26.26	19.12
		b. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.K2.IK-K.b)	-	3 sungai	6 sungai	3 sungai	3 sungai	1.36	1.65	9.49	7.60	5.53
		c. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.K2.IKK.c)	-	6 sungai	9 sungai	12 sungai	15 sungai	1.44	3.58	20.61	16.50	12.02
		d. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.K2.IKK.d)	1%	5%	10%	13%	16%	16.67	3.29	18.96	15.18	11.06

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Pencemaran dan Keru- sakan Pesisir dan Laut (K3)								18.07	12.50	72.05	57.70	42.01
	1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015			5%	10%	15%	20%	18.07	12.50	72.05	57.70	42.01
		a. Kualitas air di perai- ran pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coast- al Development/ NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S1. P10.1.K3.1.IKK.a)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	2 Kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa- Bali)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa- Bali)	3.79	1.65	9.51	7.62	5.55
		b. Jumlah pilot project IPAL di perkam- pungan nelayan yang terbentuk se- banyak 50 unit (S1. P10.1.K3.1.IKK.b)		2 unit	16 unit	20 unit	-	6.28	2.34	13.46	10.78	7.85
	2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	c. Jumlah kawasan yang terpulih- kan fungsi eko- sistemnya pada 8	3 kawasan	10 kawasan	40 kawasan	60 kawasan	85 kawasan	8.00	8.51	49.07	39.30	28.62

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S1.P10.1.K3.2.IKK.a)											
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)								13.13	11.50	66.28	53.08	38.65	
	1. Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir			10%	15%	20%	25%	13.13	11.50	66.28	53.08	38.65	
		a. Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.K4.IKK.a)	3 provinsi	3 provinsi	11 provinsi	11 provinsi	update	9.16	2.30	13.28	10.64	7.75	
		b. Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (S1.P10.K4.IKK.b)	5%	10%	15%	20%	25%	3.97	9.20	53.00	42.44	30.91	


Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)								22.57	14.08	81.17	65.00	47.33
	1. Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan			75 ha	200 ha	300 ha	500 ha	22.57	14.08	81.17	65.00	47.33
		a. Jumlah ekosistem gambut yang ditetapkan kesatuan hidrologis gambutnya (S1.P10.2.K5.IKK.a)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG	19.75	3.00	17.28	13.84	10.08
		b. Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S1.P10.2.K5.IKK.b)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG	0.00	2.14	12.36	9.90	7.21
		c. Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.c)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG	0.00	0.45	2.58	2.07	1.51
		d. Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.d)		100 ha	200 ha	300 ha	500 ha	2.82	8.49	48.95	39.20	28.54

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)								4.82	9.70	10.67	11.74	12.91
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin	4.82	9.70	213.18	11.74	12.91
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10. K6.IKK.a)	71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin	7.70	9.17	32.84	42.31	30.81
TOTAL								10.080	107.080	619.170	494.240	359.910



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

BAB VI. Penutup



PETA
KESATUAN HIDROLOGI GAMBUT
(PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)
INDONESIA

Legenda


- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Kesatuan Hidrologi Gambut :
 KHG-Lintas Provinsi

Kerjasama 1



Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran
 dan Kesehatan Lingkungan



BAB VI. Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instansi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2015- 2019 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, dan juga kinerja pegawai.